



**BNI Life Steady Protection+**  
**Perlindungan Pasti**  
**Premi Kembali Hingga 125%**

**Cara Mudah untuk Berasuransi dengan Pasti**



CONTACT CENTER  
1-500-045

PAHAMI & MILIKI  
ASURANSI

BNI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan | [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)

# Perlindungan Pasti. Premi Kembali Hingga 125%

## Deskripsi Program

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat meninggal dunia dan manfaat pengembalian premi.

## Manfaat Asuransi

### Manfaat Meninggal Dunia:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat sakit ataupun kecelakaan pada masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.

### Manfaat Hidup:

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian premi (*Return of Premium*) dengan ketentuan sesuai tabel berikut:

Ulang tahun Polis Ke-	Perhitungan Pengembalian Premi	
	Masa Pembayaran Premi 5 Tahun	Masa Pembayaran Premi 10 Tahun
1	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-1	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-1
2	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-2	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-2
3	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-3	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-3
4	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-4	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-4
5	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-5	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-5
6		20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-6
7		20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-7
8		20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-8
9		20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-9
10	100% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-5	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-10
11-14		
15		105% dari total premi yang sudah dibayarkan
total	120% dari premi yang sudah dibayarkan	125% dari premi yang sudah dibayarkan

## Syarat Kepesertaan

### Usia Masuk

- Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 80 tahun
- Usia Masuk Tertanggung : 6 bulan - 55 tahun

### Masa Asuransi

10 tahun dan 15 tahun

Dengan ketentuan: Masa Asuransi + Usia Tertanggung  $\leq$  70 tahun

## Ketentuan Premi

### Mata Uang

Rupiah

### Ketentuan Cara Pembayaran

Pembayaran Premi dapat dilakukan secara berkala Bulanan, Tribulanan, Semesteran dan Tahunan

## Biaya-Biaya

- Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa Cooling-off Period, maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Biaya administrasi dan biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Produk ini dijual melalui jalur distribusi bancassurance, agen asuransi dan direct marketing dimana perusahaan asuransi memberikan komisi kepada pihak pemasar yang besarnya sudah termasuk perhitungan yang dibayarkan oleh pemegang polis.
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.
- Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).

## Ilustrasi

Nama Tertanggung	: Tuan A
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Tanggal Lahir	: 1 Januari 2023
Usia Tertanggung	: 0 Tahun
Mata Uang Polis	: Rupiah (IDR)
Uang Pertanggungan	: Rp 1.500.000.000
Masa Asuransi	: 15 Tahun
Premi Tahunan	: Rp 21.375.000
Metode Pembayaran Premi	: Tahunan

Akhir Tahun ke-	Usia (Tahun)	Pembayaran Premi	Akumulasi Premi	Manfaat		Nilai Tunai*
				Meninggal Dunia	Pengembalian Premi	
1	1	21.375.000	21.375.000	300.000.000	4.725.000	0
2	2	21.375.000	42.750.000	600.000.000	4.725.000	0
3	3	21.375.000	64.125.000	900.000.000	4.725.000	5.040.000
4	4	21.375.000	85.500.000	1.200.000.000	4.725.000	14.115.000
5	5	21.375.000	106.875.000	1.500.000.000	4.725.000	27.495.000
6	6	21.375.000	128.250.000	1.500.000.000	4.725.000	45.555.000
7	7	21.375.000	149.625.000	1.500.000.000	4.725.000	68.700.000
8	8	21.375.000	171.000.000	1.500.000.000	4.725.000	97.395.000
9	9	21.375.000	192.375.000	1.500.000.000	4.725.000	117.435.000
10	10	21.375.000	213.750.000	1.500.000.000	4.725.000	138.690.000
11	11	-	-	1.500.000.000	-	141.975.000
12	12	-	-	1.500.000.000	-	150.525.000
13	13	-	-	1.500.000.000	-	159.600.000
14	14	-	-	1.500.000.000	-	169.230.000
15	15	-	-	1.500.000.000	224.437.500	-

### Keterangan:

\*) Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi atas keinginan sendiri sebelum masa asuransi berakhir. Nilai Tunai yang terbentuk adalah pada akhir tahun Polis dan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi diperiode tidak diakhir tahun Polis maka Nilai Tunai akan dibayarkan secara prorata.

## Prosedur Klaim

1. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung daritanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
  - a. Jika Tertanggung masih hidup:
    - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
    - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi
  - b. Jika Tertanggung meninggal dunia:
    - Karena sakit
      - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
      - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
      - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
      - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
      - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
      - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
      - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendahrendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
      - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan)
      - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
    - Karena kecelakaan
      - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
      - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
      - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
      - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
      - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
      - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendahrendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau

- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
  - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
  - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
8. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (7).
  9. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat lambatnya sepuluh) hari kerja setelah diterimanya dokumendokumen dengan kelengkapannya yang telah dipenuhi, termasuk persyaratan lainnya yang tercantum di dalam Polis dan telah disetujui oleh Penanggung.

### Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan santunan sesuai dengan program Asuransi ini jika Meninggal Dunia, Ketidakmampuan Sementara, Ketidakmampuan Tetap Total, dan Penyakit Kritis yang terjadi diakibatkan oleh:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
2. Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggung;
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
5. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggung/Pemulihan Polis maka ketentuan poin 1 pada Pengecualian menjadi tidak berlaku;
6. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
7. Melakukan tindak pidana;
8. Bencana alam;
9. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur atau Helicopter;
10. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
11. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggung.

# Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, A1 dari Moody’s, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 *sales representative dan core business profit* sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **Saran dan Keluhan**

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life insurance**

**Contact Center BNI Life**

Telepon : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**

Centennial Tower 9<sup>th</sup> Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

### **DISCLAIMER**

- a. BNI Life Steady Protection+ merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id).
- d. Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi